



PENETAPAN

Nomor : 332/Pdt.P/2023/MS.B.na



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah antara :

PEMOHON, Umur \pm 31 tahun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor , Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Janda, Pendidikan SMA, berdomisili atau tempat tinggal di Banda Aceh, , Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Warga Negara Indonesia; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Muhammad Munthadar, S.H., M.Kn, CPM, CPC, CPLi, CPArb dan dr. Irsalina Husna Azwir, SH; Sp.DV, CPM, CPArb dan Ridwan, SH, ketiganya Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Muhammad Munthadar, S.H., M.Kn & Rekan, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 8 A. Lambaro. HP/WA. 08116888759, Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n :

TERMOHON, Umur \pm 57 tahun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor , Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status Perkawinan Cerai Mati, Pendidikan Sarjana, Provinsi Aceh, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 7 hal. putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2023 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register perkara Nomor 332/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 07 September 2023 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya setelah dilakukan perbaikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 13-03-2013 (Tiga belas Maret Dua ribu tiga belas) dengan mahar 5 (lima) Manyam EMAS dibayar Tunai, dimana yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Saudara Kandung Laki-Laki bernama Saudara Kandung Termohon.
2. Bahwa pernikahan Antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan langsung oleh Wali dengan meminta dan yang bertindak menikahkan yaitu Wali Hakim sebagai Pimpinan Pondok Pesantren yang beralamat di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.
3. Bahwa setelah adanya pernikahan pada tanggal 13-03-2013 (Tiga belas Maret dua ribu tiga belas), seketika itupula Pondok Pesantren Hidayatus salikin Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar memberikan Surat Keterangan Nikah antara Pemohon dengan Termohon dengan saksi-saksi yang turut menandatangani yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxx dan xxxxxxxx diatas materai secukupnya dengan Stempel Pondok Pesantren -.
4. Bahwa Pemohon sejak tanggal 13-03-2013 (Tiga belas Maret dua ribu tiga belas) sampai dengan tanggal 06-07-2023 (Enam Juli dua ribu dua puluh tiga) hidup serumah dengan Termohon secara rukun, damai dan sejahtera sebagai pasangan Suami Isteri yang menjalani bahtera kehidupan secara bersama.
5. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun lamanya, dimana Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan atau anak dan tidak mengangkat anak dalam masa perkawinannya.

Hal 2 dari 7 hal. putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon pada tanggal 06-07-2023 (Enam Juli Dua ribu dua puluh tiga) telah meninggal dunia dengan alamat terakhir di Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Aceh Besar tertanggal 31-08-2023 Nomor 375/GLU-AB/VIII/2023.
7. Bahwa Permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum atau sebagai Bukti Nikah antara Pemohon dengan Suami Pemohon bernama Termohon serta untuk melakukan pengurusan berhubungan dengan hutang piutang Suami Pemohon dengan Pihak Lain serta mengalihkan bahagian harta bergerak dan tidak bergerak yang terdaftar atas nama xxxxxxxx untuk dapat diselesaikan segala kewajiban yang semestinya dilakukan oleh Ahli Waris yang masih hidup.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, berkenan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan penetapannya dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Almarhum Termohon yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 13-03-2013 (Tiga belas Maret dua ribu tiga belas) pada Pondok Pesantren Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan dan membebaskan seluruh biaya pada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Jurusita Penganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dengan suaminya dan disini ditarik Termohon, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 7 hal. putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/MS.Bna



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon/kuasanya dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon/kuasanya dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon untuk mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama ditempat mereka bertempat tinggal dan atas saran tersebut Pemohon menyatakan tidak ada karena ianya tidak pernah mendaftarkan ke Kantor urusan Agama;

Bahwa, setelah majelis hakim membacakan permohonan Pemohon, lalu atas pertanyaan Majelis Pemohon mengatakan mereka tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat, karena saat pernikahan terjadi suami Pemohon masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan mereka sudah mempunyai anak dengan isteri pertama, sehingga mereka menikah siri di Pasantren - Desa Bayu ,Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

Bahwa, atas permohonan Pemohon/kuasanya tersebut, Termohon sebagai abang kandung dari suami Pemohon (Sdr.kandung dari Termohon) telah mengajukan jawaban secara lisan dengan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta mengatakan benar adik kandungnya yang bernama Termohon saat menikahi Pemohon masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan benar sudah punya anak dengan isteri pertama tersebut, namun saat itu isteri pertama Termohon telah pisah tempat tinggal tapi belum bercerai dan beberapa lama kemudian baru mereka bercerai (setelah menikah dengan Pemohon);

Bahwa, pada tahap persidangan berikutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak hadir lagi kepersidangan, walaupun ianya telah diperintahkan hadir didepan persidangan untuk hadir pada tanggal 04 Oktober 2023 dan majelis kembali memanggil Pemohon dan Termohon melalui Jurusita, untuk hadir dan menghadap pada tanggal 11 Oktober 2023, namun Pemohon dan Termohon juga tidak hadir tanpa alasan yang jelas;

Bahwa pada persidangan kedua dan ketiga baik Pemohon maupun Termohon tidak datang lagi menghadap di persidangan serta tidak menaruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut

Hal 4 dari 7 hal. putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara panggilan masing-masing pihak telah dipanggil ke alamat yang ditujukan, sehingga pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon dan Termohon hadir dan persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi sampai pembacaan putusan, dan menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa “apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

Serta berdasarkan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Jilid II halaman 405 yang artinya “Barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara gugatan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan pertama Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal 5 dari 7 hal. putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI.

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,- (Seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti.

Ketua Majelis,

Majelis Hakim.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Saifullah Abbas.

Drs.Zukri, S.H.

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Hal 6 dari 7 hal. putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 24.000,-
4. Biaya penggandaan	Rp 8.000,-
5. PNBP	Rp 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
7. Biaya materai	Rp 10.000,-

J u m l a h Rp 152.000,-

(Seratus lima puluh dua ribu rupiah).-

Hal 7 dari 7 hal. putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/MS.Bna